

PERWAL NO.58, BD 2021/NO.58, 8 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KOTA CIREBON
2021

- ABSTRAK :
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus menindaklanjutinya dengan melakukan pengaturan pada pelaksanaan kegiatan di sektor esensial dan kritikal yang merupakan bagian dari objek pajak daerah perlu dilakukan penyesuaian target kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- Target Kinerja tertentu perjenis pajak dan retribusi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
- Pemberian insentif pemungut pajak yang diberikan setiap Triwulan.
- Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan setelah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan triwulan sebelumnya

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2021.

- Lampiran : -